

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memiliki kedudukan utama mendorong sistem ekonomi nasional, baik pada negara maju ataupun negara dengan ekonomi masa pembangunan (sedang berkembang). Pada negara yang sudah maju UMKM memiliki inovasi produk dengan memanfaatkan teknologi karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan adanya perubahan pasar. Pada umumnya UMKM di negara maju memiliki sistem pendukung, seperti kemudahan dalam akses pembiayaan, mendapatkan pelatihan dalam manajemen usaha, fasilitas inkubator bisnis, pajak yang ramah terhadap usaha kecil, serta mendapatkan perlindungan hukum. Sementara untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM di negara maju memberikan bantuan berupa teknologi dari pemerintah. UMKM di negara maju seperti Inggris, Jepang, Kanada, Amerika Serikat dan Jerman memiliki kontribusi dalam penyedia lapangan kerja, mendukung rantai pasok industri besar dan mampu menciptakan produk unggul.

Di negara berkembang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga mempunyai peran utama dalam membangun ekonomi lokal dan nasional. UMKM dapat menyediakan peluang lapangan kerja kepada masyarakat dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berinovasi di berbagai bidang seperti kuliner, wisata, fashion, penginapan dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri UMKM memiliki peran penting dalam menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) setiap tahunnya. Menurut sumber data dari badan pusat statistik bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mengalami peningkatan pada triwulan III tahun 2024. Pada *Quarter-to-Quarter* (q-to-q) naik 1,50%, *Year-over-Year* (Y-o-Y) naik 9,95%, dan dari sisi *Customer-to-Customer* (C-to-C) naik 5.03%. Penyumbang PDB terbanyak di Indonesia berasal dari pulau Jawa yaitu sebesar 56.84%. PDB bersumber dari berbagai sektor terutama dari sektor UMKM yang menjadi penyumbang PDB terbesar di Indonesia.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai badan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan yang sifat usahanya produktif. UMKM sebagai langkah bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan upaya pemerataan pendapat masyarakat. Oleh karena itu untuk mempermudah usaha UMKM dan melindungi UMKM maka dibuatlah PP UMKM No.7 Tahun 2021 tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dengan adanya PP ini harapannya koperasi dan UMKM semangkin kuat dan tangguh sebagai alat penopang perekonomian Indonesia.¹

Upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung tumbuh kembang UMKM dilakukan dengan beberapa program seperti pembiayaan, bantuan sosial dan digitalisasi. Dukungan pemerintah dalam pembiayaan kepada UMKM dengan memberikan pembiayaan Umi (Pembiayaan Ultra Mikro), Pembiayaan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar dan PNM UlaMM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara pembiayaan dari Bank Syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan pembiayaan seperti KUR BSI, pembiayaan usaha mikro, dan pembiayaan UMKM komersial. Bantuan sosial yang diserahkan oleh pemerintah ke pemilik UMKM berupa BLT UMKM (Bantuan Langsung Tunai untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang diberikan kepada UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

Pembiayaan menjadi solusi bagi pelaku UMKM karena pembiayaan adalah solusi pelaku UMKM yang kekurangan modal. Modal menjadi hal fundamental bagi pelaku UMKM karena melalui modal, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan seperti pengadaan bahan baku, alat produksi, sewa tempat, hingga menutupi biaya operasional sehari-hari. Kekurangan modal dapat menjadi hambatan dalam menghasilkan produk yang unggul, memperluas pasar, serta bertahan dalam persaingan bisnis. Lebih dari itu, modal memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan melakukan ekspansi, yang

¹ Erlinda Sholihah, *et.al.*, *Kinerja UMKM dan Digitalisasi Keuangan* (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2023), 4-8.

berkontribusi terhadap perkembangan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian Asyifah Fauzah, et.al (2024) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diketahui bahwa 60,2% pelaku UMKM hanya memiliki kemampuan bertahan dengan modal yang cukup untuk paling lama tiga bulan. Sebanyak 21,34% di antaranya bahkan hanya sanggup bertahan hingga satu bulan saja. Sementara itu, 18,54% UMKM memiliki modal yang cukup untuk bertahan selama dua bulan, dan 20,29% lainnya mampu bertahan hingga tiga bulan dengan modal yang dimiliki. Selain itu, terdapat 9,38% UMKM yang memiliki modal cukup untuk mempertahankan usahanya hingga empat bulan. Sementara itu, sebanyak 29,81% pelaku usaha mampu bertahan lebih dari empat bulan berkat modal yang dimiliki.²

Pembiayaan berupa modal tidak mudah bagi pelaku UMKM karena terbatasnya akses UMKM terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya. UMKM umumnya tidak memiliki aset yang cukup bernilai untuk dijadikan jaminan saat mengajukan pembiayaan. Selain itu, usaha yang diajukan seringkali dianggap kurang potensial oleh pihak bank atau lembaga keuangan. Kedua, produk yang dihasilkan kurang mampu bersaing di pasar, yang menyebabkan arus kas masuk menjadi tidak lancar dan pada akhirnya membuat pelaku usaha kekurangan dana tunai.³

Pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan pelaku UMKM harus mempunyai sebuah laporan keuangan yang jelas, terstruktur dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun saat ini masih dijumpai pelaku UMKM belum memiliki laporan keuangan, sehingga pembiayaan sulit diterima oleh lembaga keuangan. Dilansir dari djp.kemenkeu.go.id salah satu masalah umum UMKM adalah ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan. Sebagian hanya

² Delfira, Asyifah Fauzah, Putri Yuliarman, and Muhammad Baihaqi. "Analisis Permasalahan Perkembangan UMKM Terhadap Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 4, no. 1 (2025): 167-180.

³ Muallim Hasibuan, I., and J. Manajemen Vol. "Kendala aksesibilitas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dari lembaga keuangan obstacles of accessibility of financing for micro small and medium enterprises (msmes) from financial institutions." *Aksioma: Jurnal Manajemen* 3, no. 1 (2024):15-24.

mencatat arus kas secara sederhana, sementara lainnya tidak mencatat sama sekali. Banyak pencatatan juga dilakukan secara tidak teratur dan tidak terdokumentasi dengan baik. Menurut Hasyim (2013), 77,5% UMKM tidak memiliki laporan keuangan. Banyak pelaku UMKM menganggap pembukuan tidak terlalu penting karena lebih fokus pada pemasaran dan penjualan. Kurangnya pemahaman akuntansi serta anggapan bahwa proses pencatatan itu rumit membuat mereka enggan melakukan pembukuan. Menyewa tenaga profesional pun dianggap membebani.

Kini pelaku usaha UMKM tidak sulit untuk membuat laporan keuangan dengan memanfaatkan alat sistem informasi akuntansi (SIA). Usaha menengah dapat memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk mencatat keuangannya per hari, minggu, bulanan dan tahunan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Sistem pada SIA dirancang untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan di sebuah organisasi atau perusahaan. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik agar dapat mengembangkan usaha yang dimiliki.

SIA (Sistem Informasi Akuntansi) merupakan sistem yang dirancang untuk menghimpun, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan serta akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan langkah yang tepat.⁴ Di samping itu, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) atau sistem akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya, termasuk tenaga manusia dan perangkat pendukung, yang dirancang untuk mengolah data keuangan dan data lain menjadi informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. SIA berperan dalam mengumpulkan dan menyimpan berbagai aktivitas ekonomi, terutama transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Setelah data transaksi dikumpulkan, sistem ini kemudian mengolahnya menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai proses pembuatan keputusan serta pengelolaan terhadap berbagai aset yang dimiliki

⁴ Tusta Citta Ihtisan, *et.al.*, *Sistem Informasi Akuntansi* (Padang : GET PRESS Indonesia, 2024), 8.

oleh perusahaan.⁵ SIA memiliki peran bagi suatu organisasi, baik organisasi bisnis, nirlaba dan pemerintah. Saat ini banyak perusahaan Indonesia yang telah memanfaatkan SIA sebagai alat pencatatan keuangan akuntansinya agar pencatatannya lebih efektif dan efisien. Contoh SIA yang digunakan seperti *point of sale (POS)*, *enterprise resource planning (ERP)*, *payroll system*, *budgeting system* dan lain sebagainya.

Sistem informasi akuntansi dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan yang lebih berkualitas. Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya dukungan tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi yang baik. Tingkat pendidikan memberikan kemampuan analisis serta pemahaman terhadap konsep akuntansi bagi pelaku usaha, sehingga dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan pemahaman akuntansi yang baik pelaku usaha dapat mengelola data keuangan secara lebih teliti, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi akuntansi memungkinkan otomatisasi dalam pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan, yang tidak hanya meningkatkan efektivitas tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia.

Menurut Wahyono (2012), yang dimaksud dengan tingkat pendidikan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik sesuai dengan perkembangan mereka, sasaran pembelajaran yang ingin diraih, serta potensi atau kemampuan yang hendak dikembangkan.⁶ Pemahaman akuntansi adalah keterampilan dalam menguasai konsep serta prosedur akuntansi secara

⁵ Aliefia, Syafira Putri, Lesi Hertati, and Lili Syafitri. "Fungsi Pemahaman Akuntansi, Program Pelatihan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi UMKM." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 712-725.

⁶ Auliah, Marsella Rahma, and M. Elfan Kaukab. "Pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP (Studi kasus pada UMKM di kabupaten Wonosobo)." *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 1, no. 1 (2019): 131-139.

menyeluruh, mencakup proses pencatatan, penyusunan laporan, dan analisis data keuangan selaras dengan standar yang ada.⁷ Tingkat pendidikan atau pendidikan yang ditempuh yang relevan dengan pembuatan laporan keuangan akan memudahkan pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan usaha dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi akuntansi.

Laporan keuangan UMKM merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Namun, hingga kini belum tersedia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan berbasis syariah (PSAK Syariah) yang dapat dijadikan acuan bagi UMKM bersertifikasi halal dalam penyusunan laporan keuangan mereka. PSAK Syariah memiliki tujuan menyajikan panduan yang konsisten dalam membuat laporan keuangannya, agar lebih jelas, seragam dan mudah dipahami. PSAK Syariah dapat digunakan oleh pelaku usaha yang menjalankan syariat islam dalam menjalankan bisnisnya. Sementara pelaku UMKM untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat, melakukan kebijakan memverifikasikan produknya ke BPJPH dan pendampingan PPH. BPJPH merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan PPH adalah singkatan dari Proses Produk Halal. Berdasarkan PP No. 153 Tahun 2024 BPJPH memiliki otoritas utama dalam menerbitkan sertifikat halal di Indonesia, hal ini juga atas dasar aman dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Dalam pandangan syariah Islam, terdapat hal yang berbeda secara mendasar terhadap prinsip akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Akuntansi dengan prinsip syariah mengedepankan nilai keadilan, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas usaha. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaku UMKM dapat memastikan pengelolaan keuangan

⁷ Augustin, Camelia Ronika, and Ferry Kosadi. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi SAK EMKM Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Yang Terdaftar Di Kecamatan Lengkong Kota Bandung." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 10, no. 3 (2024): 2154-2164.

yang halal dan selaras dengan ajaran Islam.⁸ PSAK syariah untuk UMKM yang telah terverifikasi halal bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap pencatatan keuangan berprinsip syariah, seperti terhindar dari adanya larangan gharar, riba dan maisir dalam transaksi usaha. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dengan mudah.

Sejak tahun 2019 hingga 2024 pelaku UMKM di Indonesia terus meningkat dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya dampak Covid-19. Dilansir dari *kadin.id* pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia berjumlah 65,5 juta UMKM, namun pada tahun 2020 mengalami penjumlah sehingga UMKM yang tercatat sebanyak 64 juta UMKM. Pada tahun 2021 jumlah UMKM mengalami peningkatan kembali menjadi sejumlah 65,46 juta jiwa hingga akhir 2023 jumlah UMKM di Indonesia sekitar 66 juta. Pada tahun 2024 jumlah UMKM terus meningkat sejumlah lebih dari 66 juta UMKM dan pada triwulan III UMKM berhasil menyumbang PDB sebesar Rp5.638,9 triliun. Per Tahun 2023 di provinsi Jawa Barat berdasarkan Badan Statistik Jawa Barat terdapat 2,2 juta UMKM yang terdaftar memiliki Nomor Induk Berusaha. Khususnya kota Bandung terdapat terdapat 1.010 ribu UMKM per tahun 2023 yang mencakup pengelolaan fashion, makanan dan minuman, kerajinan tangan dan seni. Di kota Bandung Cikutra Barat sendiri UMKM terbanyak adalah dalam bidang makanan dan minuman.

Di Cikutra Barat kota Bandung masih ditemukan pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang tidak membuat laporan keuangannya sebab kurangnya pemahaman akuntansi pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan usaha dan menganggap laporan keuangan bukanlah suatu hal yang penting. Beberapa pelaku usaha ditemukan mencatat laporan keuangan secara manual tanpa memanfaatkan aplikasi akuntansi sederhana yang memiliki risiko hilangnya data transaksi akuntansi. Pencatatan manual yang tidak terperinci dan tidak dilakukan secara konsisten oleh pelaku usaha menyebabkan kesulitan pelaku

⁸ Rio Restu, *et.al.*, "Analisis Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Cake Myday Dalam Perspektif Syariah." *Amkop Management Accounting Review (AMAR)* 3, no. 1 (2023): 1-8.